



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**SALBIAH**, Lahir di Kebun Kelapa, 09 Juli 1976, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun II Sungan Ular, Desa Sungai ular, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 55/Pdt.P/2019/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah benar istri dari Alm. Tuan SAMSUL dari perkawinan Pemohon dengan Alm. SAMSUL dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. RIZKI FAUZI Lahir di Kebun Kelapa Tanggal 03 Mei 1993,
  2. RISFAN AFFANDI Lahir di Sungai Ular Tanggal 10 Maret 1997,
  3. AHMAD ARIANDA Lahir di Sungai Ular Tanggal 02 Juni 2003,
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012 disebabkan sakit.
- Bahwa dari hasil perkawinan dengan suami Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 338 terletak di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat Atas Nama AHMAD ARIANDA dan akan di agunkan kepada BANK Republik Indonesia (BRI).
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan untuk sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu bernama 3. AHMAD ARIANDA Lahir di Sungai Ular Tanggal 02 Juni 2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat hak milik No. 338 di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat Atas Nama AHMAD ARIANDA dan untuk keperluan di agunkan ke BANK Republik Indonesia (BRI);

Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon SALBIAH sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu AHMAD ARIANDA Lahir di Sungai Ular Tanggal 02 Juni 2003 dengan sertifikat hak milik No. 338 terletak di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat Atas Nama AHMAD ARIANDA dan untuk keperluan di agunkan kepada BANK Republik Indonesia (BRI).
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.1205094907760005 atas nama SALBIAH yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.1205091003970003 atas nama RISFAN AFFANDI yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.2 ;
3. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nompr K-8/PW.01/ /2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Secanggang, bukti tertanda P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1205090601100012 An. SALBIAH yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3-273/SU/2019 An. SAMSUL yang menerangkan bahwa SAMSUL telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012 disebabkan karena sakit, telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Ahmad Arianda Nomor. 1205-LT-17092014-0113 tertanggal 17 September 2014 yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.6 ;



7. Fotocopy Surat Pernyataan An. Ahmad Arianda menerangkan bahwa benar ahli waris dari Samsul, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Rizki Fauzi, A.Md, Risfan Affandi dan Ahmad Arianda menerangkan bahwa para ahli waris telah sepakat bahwa tanah peninggalan orang tua diserahkan kepada Risfan Affandi, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Rizki Fauzi, A.Md, Risfan Affandi dan Ahmad Arianda menerangkan bahwa benar salah satunya adalah ahli waris dari Samsul, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.9;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 388 yang telah dilegalisir sesuai aslinya, bukti tertanda P.10;

Bukti bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup dan dinazegel sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Syarifuddin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon Alm. SAMSUL telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012 disebabkan sakit;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Alm. SAMSUL dengan Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. RIZKI FAUZI WIJAYA, 2. RISFAN AFFANDI dan 3. AHMAD ARIANDA;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon usianya masih dibawah umur yang bernama AHMAD ARIANDA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 338 terletak di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat Atas Nama AHMAD ARIANDA dan akan di agunkan kepada BANK Republik Indonesia (BRI) untuk digunakan usaha jual beli pupuk;



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur usianya, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan yang menunjuk Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon sudah sepakat dan setuju tanah tanah tersebut dijual ;

**Saksi 2. Syahlan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon Alm. SAMSUL telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012 disebabkan sakit;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Alm. SAMSUL dengan Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. RIZKI FAUZI WIJAYA, 2. RISFAN AFFANDI dan 3. AHMAD ARIANDA;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon usianya masih dibawah umur yang bernama AHMAD ARIANDA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 338 terletak di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat Atas Nama AHMAD ARIANDA dan akan di agunkan kepada BANK Republik Indonesia (BRI) untuk digunakan usaha jual beli pupuk;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur usianya, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan yang menunjuk Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon sudah sepakat dan setuju tanah tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA :**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya diatas ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon adalah seorang Ibu dari anak-anaknya yaitu 1. RIZKI FAUZI WIJAYA, 2. RISFAN AFFANDI dan 3. AHMAD ARIANDA dan mohon Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama AHMAD ARIANDA untuk menjual kedua bidang tanah, yaitu sertifikat hak milik No. 338, terdaftar atas nama AHMAD ARIANDA, yang terletak di terletak di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Syarifuddin dan 2. Syahlan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara permohonan (voluntair) tentang perwalian, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian (voogdij) diatur dalam berbagai peraturan, yaitu BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 354 BW/K.U.H.Perdata menyatakan "apakah salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, terbukti Pemohon dan anak-anaknya yaitu : 1. RIZKI FAUZI WIJAYA, 2. RISFAN AFFANDI dan 3. AHMAD ARIANDA adalah merupakan ahli waris dari SAMSUL yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dengan suami dari Pemohon yang telah meninggal dunia (bukti P-5), secara yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 354 BW/K.U.H.Perdata, Pemohon sebagai wali dari anaknya 1. RIZKI FAUZI



WIJAYA, 2. RISFAN AFFANDI dan 3. AHMAD ARIANDA selama tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, Pemohon tidak pernah dibebaskan/dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua atau dipecat sebagai wali atas anaknya bernama 1. RIZKI FAUZI WIJAYA, 2. RISFAN AFFANDI dan 3. AHMAD ARIANDA tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Perundang-undangan pasal 379 BW/K.U.H.Perdata, pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (1), (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka permohonan Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama AHMAD ARIANDA yang masih dibawah umur, hingga dewasa atau hingga melangsungkan perkawinan, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak bernama AHMAD ARIANDA, maka perwalian ini secara yuridis berlaku atas pribadi anak tersebut juga terhadap harta bendanya (vide pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum point ke-2 “memohon ditetapkan secara hukum, bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari anaknya yang masih dibawah umur bernama AHMAD ARIANDA adalah wali yang sah dari anak tersebut diatas, untuk menjual kedua bidang tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 338 terletak di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8, terbukti bahwa pemegang hak atas tanah adalah 1. MUHAMMAD HATTA WIJAYA dan 2. TRIS WIJAYA selaku ahli waris dari SAMSUL dan berhak untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 dari Pemohon tersebut menurut Hakim yang mengadili perkara tersebut dapat dikabulkan, karena AHMAD ARIANDA yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum Pemohon sebagai Wali Ampu terhadap anak kandung pemohon yang dibawah umur bernama AHMAD ARIANDA Lahir di Sungai Ular Tanggal 02 Juni 2003;
3. Menyatakan Pemohon secara sah menurut hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak pemohon, AHMAD ARIANDA Lahir di Sungai Ular Tanggal 02 Juni 2003 untuk menjual kedua bidang tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 338 terletak di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat atas nama AHMAD ARIANDA dan untuk keperluan di agunkan kepada BANK Republik Indonesia (BRI);
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Kami : MARIA C. N. BARUS, SIP., SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. TATI PURYANTI, SH, yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;.

Panitera Pengganti,  
dto

Hakim Tunggal,  
dto



Hj. TATI PURYANTI, SH.

MARIA C.N. BARUS, SIP., SH., MH

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 115.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	<u>Rp.206.000,-</u>

(dua ratus enam ribu rupiah)